



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA




Laporan Tahunan
Layanan Informasi Publik

PPID



Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2023



Daftar Isi

Daftar Isi	1	Tabel 1. Siaran Pers DJPb Tahun 2023	10
Daftar Tabel	1	Tabel 2. Susunan Pejabat PPID DJPb	18
Daftar Grafik	2	Tabel 3. Rata-rata Waktu Pemenuhan	26
Daftar Gambar	2	Tingkat PPID DJPb	
Pendahuluan	3	Tabel 4. Waktu normal dan perpanjangan	27
Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan	16	yang diperlukan dalam memenuhi setiap	
Informasi Publik		permintaan	
Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan	20	Tabel 5. Nilai Akhir Monev PPID Tingkat I	48
Informasi Publik		DJPb di Lingkungan Kementerian Keuangan	
Rincian Pelayanan Informasi Publik	26		
Rincian Penyelesaian Keberatan	30		
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi	32		
Publik			
Hasil Survei Layanan Informasi Publik	34		
Capaian PPID Direktorat Jenderal	38		
Perbendaharaan Tahun 2023			
Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi	50		
Publik			
Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	52		

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Gambar

Grafik 1. Struktur Pejabat PPID DJPb	17	Gambar 1. Siaran Pers pada Website DJPb	9
Grafik 2. Jumlah Permintaan	26	Gambar 2. Core App Perpustakaan DJPb	14
Informasi Publik Tahun 2023		Gambar 3. Ruang Layanan PPID Tk. I DJPb	20
Grafik 3. Pemenuhan Informasi	27	Gambar 4. Sarana dan Prasarana untuk Pemohon	22
Publik Berdasarkan Penguasaan		Penyandang Disabilitas	
Informasi		Gambar 5. Publikasi LHKPN Pejabat DJPb	38
Grafik 4. Pemohon Informasi	27	Gambar 6. Publikasi Maklumat Pelayanan	39
berdasarkan Kedudukan Badan		Menggunakan Bisindo	
Hukum		Gambar 7. Layanan Video Call Silang.id	40
Grafik 5. Jumlah Permohonan	27	Gambar 8. Workshop Bisindo	40
berdasarkan Jalur Permintaan		Gambar 9. TGTC Universitas Islam Negeri Sunan	41
Informasi Publik		Kalijaga	
Grafik 6. Topik Permintaan	28	Gambar 10. TGTC Politeknik Negeri Lampung	42
Pemohonan Informasi Publik		Gambar 11. Rakor Kehumasan Kantor Vertikal	43
Grafik 7. Jenis Pekerjaan Pemohon	28	DJPb	
Informasi Publik		Gambar 12. Survei Layanan Informasi Tahun 2023	44
Grafik 8. Asal Pulau Permintaan	28	Gambar 13. Sosialisasi Keterbukaan Informasi	
Pemohon Informasi Publik		lingkup PPID Pelaksana DJPb	44
Grafik 9. Tanggapan Responden	35	Gambar 14. Konten Seri Edukasi Treasury	
terhadap Pemberitahuan Tertulis		Gambar 15. SK Tim Pengelola PPID DJPb	45
Grafik 10. Kepuasan Layanan PPID	35	Gambar 16. Digital Banner DJPb	47
DJPb		Gambar 17. Seminar Keterbukaan Informasi	47
Grafik 11. Pemahaman Responden	35	Publik	47
		Gambar 18. Penyerahan Penghargaan Paling	
		Informatif Tahun 2023	48



Foto Sampul: Fain Noor Fuad dkk - KPPN Banda Aceh

PENDAHULUAN

PERAN APBN DALAM MASYARAKAT

Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja perekonomian nasional menghadapi tantangan besar, terutama dipicu oleh pandemi Covid-19. Pemerintah senantiasa merespon berbagai tantangan perekonomian dengan kebijakan fiskal yang solid dan terukur. Langkah penanganan pandemi Covid-19 dilakukan melalui kebijakan fiskal extraordinary sejak tahun 2020 dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang responsif, antisipatif, dan fleksibel yang diarahkan untuk penanganan aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta untuk dunia usaha terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Upaya Pemerintah dan dukungan masyarakat dalam menangani pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian nasional di tahun 2023 membuahkan hasil positif, sehingga terdapat ruang untuk membangun fondasi pemulihan ekonomi yang kuat. APBN disiapkan untuk melanjutkan dukungan terhadap program penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN)

Implementasi kebijakan fiskal melalui realisasi APBN diwujudkan melalui dukungan vaksinasi, penyediaan alat medis dan pemberian obat-obatan, perawatan pasien, perlindungan sosial bagi masyarakat, serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber dalam meredam gejala perekonomian global. Upaya-upaya tersebut diselenggarakan dengan langkah konsolidasi fiskal sebagai komitmen Pemerintah untuk menyehatkan APBN. Di tengah risiko volatilitas lingkungan global, perekonomian nasional mampu melanjutkan pemulihan yang semakin kuat. Membaliknya aktivitas ekonomi tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan efektivitas kebijakan fiskal dan APBN tahun 2023 dalam menavigasi proses pemulihan ekonomi. Kinerja APBN yang positif dan momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut diharapkan dapat menjadi modal kuat bagi APBN dalam menjalankan fungsinya dan menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di 2024.

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan di berbagai aspek perbendaharaan negara. Sebagai entitas yang berperan penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung pelaksanaan program-program pemerintah, DJPb harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi dan sosial yang dinamis. DJPb memiliki peran yang sentral dalam mewujudkan profesionalitas pengelolaan keuangan di daerah melalui kantor vertikal yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga mampu memastikan APBN dapat disalurkan hingga ke seluruh penjuru tanah air. Kantor vertikal DJPb yang terdiri dari Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki kapasitas untuk mendorong percepatan output di wilayahnya, melalui pemetaan progres realisasi anggaran satuan kerja (satker), serta melakukan kontrol tata kelola pelaksanaan anggaran di daerah dengan efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk mencapai belanja yang berkualitas melalui analisis dan review belanja satker. DJPb telah berperan sebagai mitra strategis bagi satker Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBN.



DJPb turut mendorong pemberdayaan UMKM di daerah serta mendukung kinerja perekonomian daerah melalui penyaluran transfer ke daerah. DJPb berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas pengelola keuangan daerah melalui sertifikasi pejabat perbendaharaan pemerintah daerah yang mengelola dana APBN. Selain itu, DJPb juga akan berperan dalam transformasi dan reformasi organisasi dan layanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah dengan melakukan transfer knowledge tata kelola BLU dari pemerintah pusat ke daerah.

Sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan APBN, DJPb juga menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LKPP ini merupakan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi dalam kerangka Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Selain menjalankan tugas dan fungsi di atas, sebagai wakil Menteri Keuangan di daerah, DJPb berperan sebagai Regional Chief Economist (RCE) dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal berbasis kewilayahan. RCE menjadi elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Adapun program RCE terdiri atas:

1. Kajian Fiskal Regional (KFR) yang merupakan dokumen kajian yang disusun oleh pengelola fiskal di daerah yang berisi potret profil dan dinamika kondisi fiskal di wilayah masing-masing;

2. Asset Liability Committee (ALCo) Regional yang merupakan forum komunikasi dan kolaborasi lintas unit organisasi Eselon I Kementerian Keuangan di daerah yang membahas mengenai perkembangan ekonomi makro, fiskal, moneter, dan isu ekonomi regional lainnya, serta analisis deviasi dan proyeksi atas penerimaan dan pengeluaran kas regional setiap bulannya; dan
3. Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) yang merupakan wadah koordinasi, komunikasi, konsultasi, supervisi, dan sharing data informasi dan regulasi lingkup pengelolaan keuangan negara.



Program Pertama, dalam rangka menjalankan tugas RCE dan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan analisis atas kondisi fiskal dan ekonomi regional sehingga dapat menghasilkan rekomendasi dalam menciptakan harmonisasi kebijakan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kebijakan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk Kajian Fiskal Regional (KFR). Rekomendasi/masukan kebijakan dari KFR dimaksudkan untuk:

1. Mendorong kualitas perencanaan dan penganggaran di daerah;
2. Meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kemandirian fiskal daerah;
3. Meningkatkan kualitas belanja di daerah;
4. Mendorong ekonomi desa yang maju melalui pendampingan dan pengawasan terintegrasi; dan
5. Menjadikan bahan perumusan strategi pembiayaan yang efektif dan efisien untuk akselerasi pembangunan daerah.

Program kedua, ALCo Regional merupakan fungsi ALCo pada tingkat provinsi yang mendukung peran ALCo pada tingkat pusat berdasarkan data dan informasi yang bersifat lokal dan regional. Tujuan ALCo Regional sebagai berikut:

1. Meningkatkan dukungan data ALCo yang memiliki konteks regional.
2. Meningkatkan peran Kanwil sebagai representasi Menteri Keuangan dan sebagai RCE.

3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah, menyinergikan analisis data pusat dan data regional, serta memperkuat koordinasi kebijakan dan pelaksanaan anggaran Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Adapun program ketiga, Salah satu bentuk kerja sama/kemitraan yang dapat diinisiasi dan dibangun oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Keuangan adalah pelaksanaan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) merupakan forum bagi kantor wilayah representasi Kementerian Keuangan yang dapat digunakan sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan negara dengan semua stakeholders di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, diharapkan FKPKN dapat menjembatani kebutuhan dan kesamaan langkah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan negara yang tertib, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.



KINERJA KEHUMASAN DAN LAYANAN INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Sebagai institusi yang bertugas mengelola APBN, Kementerian Keuangan berkewajiban menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Selain itu, komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Dalam era keterbukaan informasi saat ini serta perkembangan dunia digital, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan bertugas dalam menjalankan fungsi perbendaharaan (fungsi treasury), harus dapat mengkomunikasikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dijalankan secara efektif dan efisien. Dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan informasi publik baik oleh internal maupun eksternal, serta arus informasi yang semakin tidak terbatas, maka DJPb dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi dari para pemangku kepentingan dengan cepat, akurat, serta tetap menjaga validitas informasi yang disajikan.

Selain itu, dengan meluasnya ruang lingkup pengelolaan ekosistem Kehumasan Kemenkeu Satu yang juga aktif melibatkan unit vertikal DJPb menyebabkan unit kehumasan DJPb bekerja lebih keras lagi dalam mendukung kampanye komunikasi publik dengan tema narasi besar Kemenkeu tahun 2023 berupa "APBN 2023 Mendukung Kebijakan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, serta sebagai Instrumen untuk Mewujudkan INDONESIA MAJU 2045".

Hal tersebut sejalan dengan rencana strategis (renstra DJPb) Tahun 2020-2024 di mana fungsi kehumasan DJPb mempunyai target milestone dalam hal

1. Peningkatan Kepuasan Pengguna Layanan DJPb
 - a. Penguatan fungsi media center untuk menjadikan kualitas komunikasi publik DJPb di masyarakat.
 - b. Optimalisasi channel layanan berbasis media sosial dalam rangka pemetaan dan penyelesaian masalah terkait dengan layanan pengguna.
2. Penguatan Branding Image dan Perluasan Kerja Sama Kelembagaan
 - a. Penyusunan Kerangka Strategi Komunikasi DJPb.
 - b. Penguatan strategi komunikasi untuk peningkatan pemahaman pengelolaan perbendaharaan bagi masyarakat.

- c. Peningkatan efektivitas komunikasi vertikal dan horizontal di Kantor Pusat, Kanwil, dan KPPN.

Dalam rangka menindaklanjuti program renstra DJPb tahun 2020-2024 tersebut, fungsi kehumasan DJPb telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi media center untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik DJPb di masyarakat melalui:
 - a. Mendukung Implementasi Agenda Setting Kemenkeu melalui postingan media sosial setiap pekannya dan menyusun konten edukasi/realisasi APBN pada media sosial dengan melibatkan Kanwil, KPPN, maupun direktorat teknis guna mendukung topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu.
 - b. Kolaborasi mendukung ekosistem kehumasan melalui pelaksanaan program employee advocacy.
 - c. Monitoring dan pemantauan pemberitaan terkait tugas dan fungsi DJPb melalui Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Berita Perbendaharaan (NETRA) dan aplikasi Ekosistem Informasi Kehumasan Kemenkeu Satu (EKSIS) Kemenkeu.
 - d. Pengelolaan website dan microweb seluruh kantor vertikal DJPb.
2. Optimalisasi channel layanan berbasis media sosial dalam rangka pemetaan dan penyelesaian masalah terkait dengan layanan pengguna melalui aktivasi Media Massa dan publikasi media sosial serta kerja sama event yang berkolaborasi dengan unit lain.
3. Mengkomunikasikan narasi besar Kemenkeu dan melaksanakan agenda

setting DJPb dengan cara:

- a. Mengangkat isu strategis pelaksanaan tugas teknis dari masing-masing Unit Eselon I ditambahkan dengan isu ekonomi di daerah sebagai bahan perumusan Strategi Komunikasi Ditjen Perbendaharaan.
- b. Strategi komunikasi Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Biro KLI selanjutnya diturunkan kepada seluruh unit kehumasan lingkup Kemenkeu.
- c. Mengkomunikasikan branding penguatan peran sebagai RCE dan Financial Advisor (FA) melalui gaungan narasi yang dapat mengkomunikasikan manfaat dan peran tersebut dengan UE I lainnya, khususnya yang tergabung dalam forum ALCo Regional maupun yang memiliki data nasional.






Adapun selama tahun 2023, Kehumasan dan Layanan Informasi DJPb telah menghasilkan output berupa:

1. Siaran Pers/Keterangan Pers

Dalam rangka publikasi atas informasi penting terkait kegiatan dan berita tingkat nasional maupun kantor vertikal DJPb, pada tahun 2023 telah diterbitkan siaran pers/keterangan pers yang berkaitan dengan tugas fungsi DJPb sebanyak 7 buah dan dirilis pada situs resmi Kementerian Keuangan dan DJPb.



Gambar 1. Siaran Pers pada Website DJPb

Tanggal	Judul	Nomor Siaran Pers	Tautan di Web
2 Januari 2023	APBN Hadir Membangun Madura Raya	SP-01/KLI/2023	https://djp.kemenkeu.go.id/porta/berita/berita/siaran-pers/4056-bersama-apbn-hadir-membangun-madura-raya.html
2 Maret 2023	BLU Sebagai Penyanga dan Katalisator Pembangunan Ekonomi yang Inklusif	SP-21/KLI/2023	https://djp.kemenkeu.go.id/porta/berita/berita/siaran-pers/4086-siaran-pers-blu-sebagai-penyanga-dan-katalisator-pembangunan-ekonomi-yang-inklusif.html
17 Mei 2023	Rakornas Pelaksanaan Anggaran TA 2023: Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia	SP-48/KLI/2023	https://djp.kemenkeu.go.id/porta/berita/berita/siaran-pers/4106-rakornas-pelaksanaan-anggaran-ta-2023-belanja-berkualitas-untuk-transformasi-ekonomi-indonesia.html
23 Agustus 2023	ASEAN Treasury Forum Tingkatkan Stabilitas Keuangan Regional	SP-83/KLI/2023	https://djp.kemenkeu.go.id/porta/berita/berita/siaran-pers/4154-siaran-pers-asean-treasury-forum-tingkatkan-stabilitas-keuangan-regional.html
12 September 2023	Pertanggungjawaban APBN TA 2022 Disetujui DPR untuk Disahkan Menjadi Undang-Undang	SP-95/KLI/2023	https://djp.kemenkeu.go.id/porta/berita/berita/siaran-pers/4167-siaran-pers-pertanggungjawaban-apbn-ta-2022-disetujui-dpr-untuk-disahkan-menjadi-undang-undang.html
22 Desember 2023	Menkeu Tinjau Pengelolaan APBN Akhir Tahun di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	SP-134/KLI/2023	https://djp.kemenkeu.go.id/porta/berita/berita/siaran-pers/4225-menkeu-tinjau-pengelolaan-apbn-akhir-tahun-di-kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara.html
29 Desember 2023	Tutup Kas, Menkeu Apresiasi Jajarannya Mengelola Kas Negara	SP-136/KLI/2023	https://djp.kemenkeu.go.id/porta/berita/berita/siaran-pers/4224-siaran-pers-tutup-kas-menkeu-apresiasi-jajarannya-mengelola-kas-negara.html

Tabel 1. Siaran Pers DJPb Tahun 2023



2. Publikasi situs resmi website DJPb

Situs resmi www.djpb.kemenkeu.go.id merupakan salah satu kanal komunikasi publik yang penting dalam fungsi kehumasan DJPb yang diresmikan pada tahun 2015. Situs resmi ini telah memenuhi ketentuan standar tampilan situs yang ditetapkan melalui KMK No.458/KMK.01/2018 serta memiliki fitur publikasi unggulan yaitu:

- Himpunan peraturan, keputusan, surat, dan pengumuman;
- Data realisasi APBN periodik;
- Himpunan installer aplikasi pengelola keuangan;
- Berita terbaru baik tingkat nasional maupun regional;
- Tautan berbagai informasi atau opini seputar unit organisasi;
- Overview layanan unggulan DJPb, dan
- Helpdesk Terpadu HAI-DJPb.

3. Penerbitan media cetak resmi

- Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan I/2023



Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan I /2023 mengambil tema "Regional Chief Economist". DJPb terus ditantang untuk responsif atas situasi yang begitu dinamis. Sebagai sarana penguatan organisasi, telah diterapkan konsep shadow organization untuk mendukung tugas sebagai Regional Chief Economist (RCE) maupun Financial Advisor bagi daerah. DJPb pun terus melakukan evaluasi agar kualitas belanja APBN makin meningkat dalam kerangka spending better, benar-benar menghasilkan kinerja yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Percepatan pelaksanaan program atau kegiatan juga didorong sejak awal tahun agar manfaat belanja segera dapat dinikmati oleh rakyat dan penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun. Majalah Treasury Indonesia kali ini menyajikan sejumlah tulisan terkait penerapan konsep baru maupun progress pelaksanaan tugas DJPb pada permulaan tahun anggaran 2023, termasuk pelaksanaan peringatan Hari Bakti Perbendaharaan pada bulan Januari lalu.

- Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan II/2023



Pada Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan II/2023 dipilih tema "Digital Payment". Dalam konteks digitalisasi keuangan negara dan pemberdayaan ekosistem UMKM, DJPb memiliki kerangka pengembangan yang komprehensif dan terintegrasi melalui pengembangan Digipay. Terbukanya kesempatan menjadi vendor Digipay bagi pelaku UMKM ini selaras dengan peran DJPb dalam mendukung sektor UMKM di samping bantuan akses modal berupa KUR dan pembiayaan UMI. Digipay merupakan contoh dari modernisasi digital payment yang dikembangkan oleh DJPb. Masih terdapat sejumlah sistem lainnya yang sudah dibangun seperti MPN G3, Kartu Kredit Pemerintah, dan penataan virtual account satuan kerja. Topik modernisasi digital payment inilah yang disajikan dalam Majalah Treasury Indonesia Volume 2 tahun 2023 ini. Dalam volume ini, redaksi menghadirkan pula sejumlah rubrik khas untuk menambah wawasan pembaca.

- Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan III/2023



Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan III/2023 mengusung tema "Laporan Keuangan Pemerintah Pusat". LKPP hadir sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dari Pemerintah kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan amanahnya. LKPP Tahun 2022 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) APBN 2022 pun telah disahkan. Perolehan opini WTP tahun ini merupakan ketujuh kalinya secara berturut-turut. Sejumlah pandangan dalam Majalah Treasury Indonesia Volume 3 Tahun 2023 ini turut menggarisbawahi arti penting WTP sebagai bentuk kredibilitas pemerintah dalam mengelola keuangan negara, termasuk manfaatnya bagi rakyat. Dalam volume ini redaksi menghadirkan pula sejumlah rubrik khas untuk menambah wawasan pembaca.

d. Majalah Treasury Indonesia (MTI) Terbitan IV/2023



Terbitan terakhir MTI tahun 2023 mengusung tema Smart Treasury. Di tengah situasi yang masih berisiko pada perekonomian nasional, Kementerian Keuangan melalui instrumen APBN terus berupaya menjaga dan melindungi perekonomian nasional. Kantor-kantor vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan turut mendukung terlaksananya program-program dalam APBN agar tersampaikan kepada yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Tugas sebagai Treasurer ini bukan dijalankan sebagai suatu kewajiban semata, melainkan dengan penuh kesadaran bahwa apa yang kita lakukan adalah bagian dari upaya mempertanggungjawabkan APBN yang berasal dari rakyat pula.

Karena itulah DJPb harus memberikan nilai tambah dari keberadaan DJPb di berbagai penjuru tanah air. Tak sekadar menjalankan rutinitas atau mengejar penyerapan, tetapi juga memberikan masukan secara langsung dengan berdasar pada kajian dan analisis yang dilakukan terhadap data dan informasi yang kita kuasai. Bekerja secara extraordinary, atau dengan kata lain menjadi Smart Treasury, perlu dilakukan sebagai salah satu wujud kewaspadaan terhadap kondisi ekonomi global yang tidak pasti.

File MTI dapat diakses melalui link/tautan <https://bit.ly/MTI-DJPB>



4. Layanan Perpustakaan

Perpustakaan DJPb mempunyai visi yaitu menjadi perpustakaan unggulan dalam perbendaharaan negara dengan fasilitas yang lengkap dan modern berbasis teknologi informasi. Dalam mewujudkan visi tersebut, Perpustakaan DJPb mengemban tiga misi yaitu pertama, melestarikan karya cetak dan karya rekam hasil terbitan DJPb, misi yang kedua yakni menjadi pusat informasi bahan pustaka dan dokumentasi kepada seluruh pegawai DJPb yang membutuhkan, sedangkan yang ketiga adalah menyelenggarakan layanan perpustakaan. Perpustakaan DJPb dikelola oleh Subbagian KLIP. Adapun jam layanan perpustakaan dimulai hari Senin – Jum'at pukul 08.00 – 17.00 WIB. Jenis layanan yang diberikan yaitu peminjaman buku dan bahan pustaka dengan jangka waktu peminjaman selama empat belas hari dan maksimal peminjaman dua buah buku. Hingga akhir tahun 2022, Perpustakaan DJPb mempunyai 3.601 judul koleksi yang terdiri dari buku-buku referensi (skripsi, tesis, peraturan), buku teks, buku fiksi, majalah, hingga modul.



Gambar 2. Core App Perpustakaan DJPb



Foto: Ahmad Sultan Fauzi - KPPN Langsa

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Saat ini dunia sedang mengalami era Revolusi Industri 4.0 di mana perkembangan teknologi lebih maju dengan menggabungkan kecerdasan buatan dan *learning data machine* yang saling terhubung, memiliki kemampuan berkomunikasi, memanfaatkan informasi, dan melakukan analisis data untuk mendorong tindakan cerdas dalam konteks fisik. Dalam industri 4.0, data memiliki peran penting dalam mendukung setiap teknologi yang dikembangkan.


Perkembangan teknologi diikuti dengan derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, hal ini menjadi salah satu cikal bakal terciptanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Kementerian Keuangan selaku badan publik yang memiliki tugas mengelola keuangan dan kekayaan negara menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bentuk transparansi terhadap masyarakat serta merupakan salah satu langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) guna meraih kepercayaan dari publik.



Grafik 1. Struktur Pejabat PPID DJPb

Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022 sebagai pengganti PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. PMK tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas PPID Pelaksana mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik Kementerian Keuangan sesuai standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki Nomor 1 Tahun 2021).

Selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan. KMK ini merupakan penyesuaian dan penetapan Kembali Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019.



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I DJPb	Sekretaris Direktorat Jenderal
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II DJPb	Kepala Kantor Wilayah Direktur Keuangan, Umum, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi Pusat Investasi Pemerintah Direktur Keuangan, Umum, dan Sistem Informasi Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III DJPb	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Tabel 1. Susunan Pejabat PPID DJPb

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Unit Eselon I lingkup Kementerian Keuangan yang juga memiliki kantor vertikal di seluruh Indonesia bertanggung jawab atas pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPb, PPID Tingkat II (lingkup kanwil), hingga PPID Tingkat III (lingkup KPPN). Dalam pelaksanaannya, PPID tersebut bertanggung jawab secara berjenjang yaitu PPID Tingkat III bertanggung jawab kepada PPID Tingkat II. Sedangkan PPID Tingkat II bertanggung jawab kepada PPID Tingkat I DJPb. Selanjutnya, PPID Tk. I DJPb disamping bertanggung jawab kepada Atasan PPID DJPb (Direktur Jenderal Perbendaharaan) juga bertanggung jawab kepada PPID Kemenkeu (Kepala Biro KLI, Setjen Kemenkeu).

Dalam pelaksanaannya, PPID Kemenkeu juga memanfaatkan teknologi informasi untuk integrasi data melalui aplikasi Sistem Informasi PPID (SI PPD) yang berbasis internet. Melalui aplikasi SI PPD, petugas layanan informasi dapat melakukan verifikasi identitas Pemohon dan mencetak formulir permohonan. Selanjutnya, perkembangan/tindak lanjut atas permohonan informasi tersebut, secara otomatis akan diinformasikan kepada Pemohon melalui e-mail.





Foto: Manzhil Salsabila – KPPN Kolaka

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Setiap Pemohon Informasi Publik yaitu warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemohon dapat langsung mengakses Daftar Informasi Publik beserta informasinya yang terdapat di website PPID Kemenkeu (www.e-ppid.kemenkeu.go.id) dan website Direktorat Jenderal Perbendaharaan (www.djpb.kemenkeu.go.id) atau Pemohon juga dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID Kemenkeu atau PPID DJPb jika data tersebut belum tersedia di website masing-masing.

Berdasarkan struktur PPID Kemenkeu, pelayanan informasi publik juga dapat dilakukan oleh PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III secara mandiri. PPID Tingkat II DJPb merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terdiri dari 34 kantor wilayah. Selain itu PPID Tingkat II DJPb merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di unit Badan Layanan Umum, dalam hal ini BLU

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). PPID Tingkat III DJPb merupakan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang terdiri atas 182 KPPN.



Gambar 3. Ruang Layanan PPID Tk. IDJPb

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). PPID Tingkat III DJPb merupakan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang terdiri atas 182 KPPN.



Foto: Edina Ayu Angesti – KPPN Marisa

Di samping itu, PPID telah memberikan kemudahan akses Informasi Publik bagi penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak khususnya dalam keterbukaan informasi publik melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas berupa:



Pintu Otomatis Ruang Pelayanan



Jalur Landai



Guiding block & Ambulance



Area Parkir Khusus



Kursi Roda, Tongkat, & Kruk Khusus



Toilet Disabilitas

Gambar 4. Sarana dan Prasarana untuk Pemohon Penyandang Disabilitas

Untuk mempermudah akses layanan permohonan informasi, PPID Tingkat Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga menyediakan jalur lain antara lain melalui telepon, e-mail klip.humas.djpb@kemenkeu.go.id dan melalui aplikasi mobile PPID Kemenkeu yang dapat diunduh melalui Appstore atau Playstore. Layanan permintaan informasi publik dilakukan baik secara online maupun offline dengan waktu layanan permohonan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00 waktu setempat.

PPID Tingkat I DJPb dan PPID Pelaksana lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dijadikan sebagai tujuan permohonan informasi wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon. Sesuai UU KIP, setiap Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis (PT) paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik. Selanjutnya, Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 hari kerja berikutnya disertai alasan tertulis.



Foto: Harlina Nur Kosasih, Irena Widyaningih, Siti Nurastibila Az Zahro, Ima Ruzi, Pradita, NPN Ternate

SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I DJPb dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan sedangkan PPID Pelaksana dibawahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing unit baik di kantor pusat maupun di kantor vertikal.

Berdasarkan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, unit yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi publik lingkup Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan adalah Subbagian Bagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokol, Bagian Umum, Sekretariat DJPb dengan pelaksana khusus yang menangani layanan informasi publik sebanyak 2 (dua) orang pegawai.

ANGGARAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPb, Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi dan Protokol, Bagian Umum, Sekretariat DJPb memperoleh anggaran sesuai yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat DJPb TA 2023 dengan output yang masih bergabung dengan kegiatan kehumasan lainnya.



Foto: Azindira Retna S., Aqila Lukman, Kanny (DJPb Kasei)



Foto: Edina Ayu Angesti – KPPN Marisa

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Sepanjang tahun 2023, PPID DJPb telah menerima permohonan informasi sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) permohonan dengan total waktu pelayanan adalah 6,9 hari kerja. Adapun rincian permohonan Informasi Publik adalah sebagai berikut

1. Sejumlah 12 (dua belas) permohonan yang merupakan penerusan permohonan dari PPID Kemenkeu;
2. Sebanyak 59 (lima puluh sembilan) permohonan yang merupakan permohonan langsung kepada PPID Tingkat I DJPb;
3. Sebanyak 19 (sembilan belas) permohonan yang merupakan permohonan langsung kepada PPID Tingkat II DJPb;
4. Sebanyak 3 (tiga) permohonan yang merupakan permohonan langsung kepada PPID Tingkat III DJPb.

Pemenuhan permohonan Informasi Publik selama tahun 2023 memerlukan waktu rata-rata pemenuhan sebanyak 6,9 hari kerja (HK) dengan rincian rata-rata 7,42 HK untuk permohonan informasi publik yang merupakan penerusan PPID Kemenkeu, 7,58 HK untuk permohonan langsung PPID Tk. I DJPb, 4,89 HK untuk permohonan langsung PPID Tk. II DJPb, dan 4,33 HK untuk permohonan langsung PPID Tk. III DJPb.

Tingkat PPID	Rata-Rata Waktu Pemenuhan (HK)
PPID Kemenkeu	7,42
PPID Tingkat I DJPb	7,58
PPID Tingkat II DJPb	4,89
PPID Tingkat III DJPb	4,33
Total	6,90

Tabel 3. Rata-rata waktu pemenuhan tingkat PPID DJPb




Grafik 2. Jumlah Permintaan Informasi Publik Tahun 2023

Sedangkan untuk rincian jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebelum 10 hari kerja adalah sebanyak 11 (sebelas) permohonan yang merupakan penerusan PPID Kemenkeu, 58 (lima puluh delapan) permohonan kepada PPID Tk. I DJPb, 19 (sembilan belas) permohonan langsung kepada PPID Tk. II DJPb, dan 3 (tiga) permohonan langsung kepada PPID Tk. III DJPb.

Tingkat PPID	1-10 HK	11-17 HK	Grand Total
PPID Kemenkeu	11	1	12
PPID Tingkat I DJPb	58	1	59
PPID Tingkat II DJPb	19	0	19
PPID Tingkat III DJPb	3	0	3
Total	91	2	93

Tabel 4. Waktu normal dan diperpanjang yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan

Berdasarkan tingkat ketersediaan informasi publik yang dikuasai oleh PPID DJPb, terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) permohonan Informasi Publik yang dapat dipenuhi seluruhnya, 12 (dua belas) permohonan Informasi Publik yang dapat dipenuhi sebagian, dan terdapat 3 (tiga) permohonan Informasi Publik yang ditolak karena tidak dikuasai oleh PPID DJPb serta 1 (satu) permohonan informasi publik yang tidak dapat dipenuhi karena tidak lengkap.




Grafik 3. Pemenuhan Informasi Publik Berdasarkan Penguasaan Informasi

Berdasarkan data jenis pemohon, permohonan Informasi Publik terdiri dari 90 (sembilan puluh) pemohon yang merupakan orang/perorangan dan 3 (tiga) pemohon yang merupakan Badan Hukum Indonesia. Dari 90 (sembilan puluh) pemohon yang merupakan orang/perorangan berjenis kelamin 39 (tiga puluh sembilan) Laki-laki dan 51 (lima puluh) Perempuan.




Grafik 4. Pemohon Informasi Berdasarkan Kedudukan Badan Hukum

Dari total 93 (sembilan puluh tiga) permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID DJPb, sebanyak 50 (lima puluh) permohonan melalui jalur aplikasi website e-PPID, 10 (sepuluh) permohonan melalui aplikasi mobile PPID, 9 (sembilan) permohonan datang langsung, 14 (empat belas) permohonan melalui surat, dan 10 (sepuluh) permohonan melalui e-mail/telepon/fax.




Grafik 5. Jumlah Permohonan Berdasarkan Jalur Permintaan Informasi Publik

Tujuan dari permohonan Informasi Publik yang langsung ditujukan kepada PPID DJPb antara lain digunakan untuk penelitian/tesis/skripsi (73 pemohon) dan alasan lainnya (20 permohonan). Berdasarkan materi/bidang permohonan Informasi Publik yang diajukan oleh pemohon, dari total 93 (sembilan puluh tiga) permohonan permohonan dapat dirinci dalam kategori sebagai berikut.



Grafik 6. Topik Permintaan Pemohon Informasi Publik

Jumlah Permintaan Per Jenis Pekerjaan Pemohon Tahun 2023



Grafik 7. Jenis Pekerjaan Pemohon Informasi Publik

Jumlah Permintaan Per Asal Pulau Pemohon (Berdasarkan KTP) Tahun 2023



Grafik 8. Asal Pulau Permintaan Pemohon Informasi Publik



Foto: Elsa Silvanti - Kanwil DJPb NTB

RINCIAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Berdasarkan Pasal 9 UU KIP, Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam UU KIP tersebut. Pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja sejak ditemukannya alasan tersebut. Atasan PPID Kementerian Keuangan atau Atasan PPID Pelaksana wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. Adapun sepanjang tahun 2023, tidak terdapat keberatan atas permintaan informasi publik yang disampaikan oleh PPID Tingkat DJPb.



RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Pusat. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari kerja dan putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui mediasi bersifat final dan mengikat. Adapun sepanjang tahun 2023, tidak terdapat keberatan atas permintaan informasi publik yang disampaikan oleh PPID Tingkat I DJPb sehingga tidak ada penyelesaian sengketa informasi publik.


Foto: Anindita Ratna S. & Aqila Lukitesari – Kanwil DJPb Kalsel



Foto: Kanti Rahmawati – Kanwil DJPb NTB


HASIL SURVEI LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, PPID Tingkat I DJPb telah melakukan Survei terkait layanan informasi selama periode permintaan informasi tahun 2023. Survei dilakukan oleh 47 Responden dari Total 93 Permintaan Informasi. Mayoritas pemohon dalam setahun hanya mengajukan satu kali permohonan informasi kepada PPID Tingkat I DJPb (87%) sedangkan sisanya bervariasi dari dua, tiga, atau lebih dari tiga permohonan.




- Mengajukan satu kali
- Lebih dari dua permohonan

Grafik 11. Frekuensi Pemohon mengajukan Permintaan Informasi ke PPID DJPb



- Mudah diakses
- Informasi akurat
- Permohonan pasti ditanggapi
- Cepat memperoleh jawaban


Grafik 12. Alasan Pemohon Mengajukan Permintaan ke PPID DJPb



- Website Kementerian Keuangan
- Teman/Rekan Kerja
- Website DJPb
- Media Sosial DJPb
- Informasi dari Unit PPID lain


Grafik 13. Cara Pemohon mendapatkan informasi terkait layanan informasi PPID DJPb

PPID Tingkat I DJPb menerbitkan Pemberitahuan Tertulis atas Permohonan Informasi dan mengirimkannya kembali melalui website e-PPID Kementerian Keuangan atau Aplikasi Mobile PPID Kementerian Keuangan.




Grafik 9. Tanggapan Responden terhadap Pemberitahuan Tertulis

Kepuasan kinerja layanan diukur dari berbagai komponen sebagaimana dirinci di bawah dengan menggunakan skala pengukuran 0 s.d. 10.



Grafik 10. Kepuasan Layanan PPID DJPb

Survei ini juga mengukur tingkat pemahaman responden terkait pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



- Pemohon telah mengetahui permohonan informasi publik pada PPID Ditjen Perbendaharaan tidak dikenakan biaya 100%
- Pemohon telah mengetahui bahwa terdapat informasi yang disajikan di website PPID 85,11%
- Pemohon telah mengetahui syarat-syarat yang dibutuhkan dalam mengajukan permohonan 85,11%
- Pemohon mengetahui terdapat informasi yang dikecualikan 74,47%
- Pemohon telah mengetahui bahwa tanggapan informasi publik memiliki jangka waktu 10 HK + 7 HK 76,60%
- Pemohon mengetahui permohonan dapat diajukan langsung kepada PPID Tk. I DJPb, PPID Tk. II, dan PPID Tk. III 68,09%
- Pemohon pernah mengajukan keberatan atas tanggapan informasi publik dari PPID Ditjen Perbendaharaan 14,89%
- Pemohon pernah dikenakan biaya atas permohonan informasi publik yang diajukan 0%

Grafik 11. Pemahaman Responden

Beberapa Rekomendasi yang diberikan oleh Respondan adalah sebagai berikut:

- Pemahaman/edukasi kepada pemohon informasi terkait jangka waktu pemenuhan/tanggapan informasi sehingga pemohon dapat mengukur kecepatan dalam pemberian informasi dari PPID lingkup DJPb. Mengingat pemahaman pemohon mengetahui waktu dalam memperoleh jawaban hanya 76,60% dari total responden;
- Penambahan fitur pada Website PPID Kementerian Keuangan berupa edit permintaan data/informasi yang diminta, status permohonan dan fitur komunikasi dua arah antara PPID DJPb dan Pemohon;
- Sosialisasi/media campaign mengenai Tugas dan Fungsi/Penguasaan Data DJPb utamanya perbedaannya dengan Unit Eselon II lainnya; dan
- Sosialisasi/media campaign mengenai portal layanan pada PPID Tk. I DJPb serta kemudahan akses yang menjangkau hingga PPID Tk. II dan PPID Tk. III lingkup DJPb.



Penyedia Layanan Sideruk - KPPN Balige



Foto: Kanti Rahmawati – Kanwil DJPb NTB

CAPAIAN PPID DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2023

PPID Tk. I DJPb berkomitmen memberikan layanan terbaik dalam keterbukaan informasi termasuk pengumuman dan penyediaan informasi publik. Beberapa capaian dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID DJPb dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik selain tugas pemenuhan permohonan Informasi Publik antara lain sebagai berikut.

1. Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sesuai dengan pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik salah satunya Informasi tentang profil Badan Publik yang memuat laporan harta kekayaan Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan. Berdasarkan hasil rapat koordinasi PPID Kemenkeu yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2023, seluruh PPID lingkup Kementerian Keuangan agar dapat mempublikasikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Eselon I dan Eselon II lingkup Kantor Pusat DJPb.



Gambar 5. Publikasi LHKPN Pejabat DJPb

PPID Tk. I DJPb telah berpartisipasi aktif dengan Pejabat Eselon I dan Eselon II lingkup DJPb telah 100% menyampaikan harta pribadinya pada laman situs elkhpn.kpk.go.id dan ditampilkan pada situs web djp.kemenkeu.go.id pada menu Profil Pejabat.

2. **Pengumuman pengadaan barang/jasa**
 PPID Tk. I DJPb melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah dan peraturan turunan lainnya. Dokumen PBJ yang disediakan antara lain:

- Paket-paket yang diumumkan tahun 2022 dalam rangka pemilihan;
- Paket-paket yang diumumkan tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan.

3. Penyediaan layanan disabilitas

Dalam rangka memberikan kemudahan akses Informasi Publik bagi Penyandang Disabilitas agar dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak khususnya dalam keterbukaan informasi publik, PPID Tk. I DJPb menyediakan:

- Sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas;**
 - Area parkir khusus
 - Guiding block
 - Jalur landai
 - Pegangan rambat
 - Kursi roda, tongkat, kruk
 - Pintu otomatis di area ruang pelayanan
 - Toilet disabilitas
- Maklumat pelayanan menggunakan Bahasa Isyarat Indonesia;**
 Sebagai tindak lanjut atas ketentuan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Tk. I DJPb bekerja sama dengan Sign Language Training for Corporate (Silang.id) membuat maklumat pelayanan informasi publik disertai

dengan video Bahasa Isyarat Indonesia. Maklumat tersebut bermanfaat sebagai sarana pengumuman dan penyebarluasan maklumat pelayanan yang telah dilengkapi dengan audio, visual, dan Bahasa isyarat untuk pemohon disabilitas untuk mendukung kemudahan layanan bagi penyandang disabilitas terutama teman tuli. Maklumat pelayanan dipublikasikan pada website DJPb dan digital banner di ruang layanan.



Gambar 6. Publikasi Maklumat Pelayanan menggunakan Bisindo

c. Layanan disabilitas menggunakan video call dari Silang.id;

Peningkatan kualitas layanan juga dilaksanakan melalui kerja sama dengan Silang.id dalam memberikan layanan video call bagi Pemohon penyandang disabilitas khususnya teman tuli dalam meminta informasi publik pada PPID Tk. I DJPb. Hal ini memberi manfaat dalam mendukung kemudahan layanan bagi penyandang disabilitas terutama teman tuli.

d. Meningkatkan kualitas SDM petugas layanan informasi melalui pelatihan/workshop Bahasa Isyarat Indonesia.

Kegiatan ini diselenggarakan secara luring di Ruang Rapat Piet Haryono, Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lt. II, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4, Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juni 2023. Peserta yang diundang dalam acara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Petugas Layanan Informasi lingkup Kantor Pusat DJPb (termasuk PPNPN);
- 2) Dua orang Pejabat/pegawai yang merupakan petugas layanan informasi lingkup Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta (Kanwil dan KPPN);
- 3) Perwakilan Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat DJPb dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku penggerak layanan kelompok rentan/disabilitas.



Gambar 7. Layanan Video Call bersama Silang.id



Gambar 8. Workshop Bisindo

Kegiatan workshop tersebut bertujuan agar Petugas layanan informasi publik mampu:

- 1) Berkomunikasi dengan klien/tamu Tuli dengan memakai bahasa Isyarat Indonesia dengan lancar dan mudah.
- 2) Mengetahui cara berkomunikasi dengan teman Tuli menyesuaikan kebutuhan dari teman Tuli itu sendiri (Verbal/Tulisan/Bahasa Isyarat).
- 3) Mengenal Ragam Tuli & Budaya Tuli secara keseluruhan dan perbedaan definisi tuna rungu dan Tuli.

4. *Treasury goes to campus* (TGTC)

TGTC dilaksanakan sebagai bentuk edukasi terkait layanan informasi publik oleh PPID Tk. I DJPb kepada masyarakat khususnya civitas akademika. Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan harus terus melakukan upaya untuk mencari cara agar publik termasuk generasi muda memahami dan mendukung kebijakan pengelolaan keuangan negara. Di samping itu perluasan reach out berbagai pemangku kepentingan termasuk kalangan akademisi, mahasiswa, dan pelajar perlu mendapat perhatian tersendiri karena generasi muda adalah pilar masa depan Indonesia. Oleh karena itu, sebagaimana telah berjalan pada tahun 2022, di lingkup unit kerja DJPb juga telah melaksanakan berbagai kegiatan *Goes to Campus/school* (*Treasury goes to Campus/school*) yang telah dikolaborasi antar unit eselon I di

Kementerian Keuangan, baik dari segi materi, narasi, event-branding maupun post event activities sehingga dapat ditingkatkan jangkauan, efisiensi biaya dan institution branding. Kegiatan "Treasury goes to Campus tahun 2023" diselenggarakan secara offline meeting dan bekerja sama dengan kantor wilayah DJPb dengan rincian sebagai berikut:

a. Kanwil DJPb Prov. D. I. Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tanggal 8 – 10 Maret 2023



Gambar 9. TGTC Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

b. Kanwil DJPb Prov. Lampung dan Politeknik Negeri Lampung tanggal 7 – 9 Maret 2023



Gambar 10. TGTC Politeknik Negeri Lampung

Adapun Kegiatan "Treasury goes to Campus tahun 2023" bertujuan untuk:

- 1) Sebagai upaya untuk mencari cara agar publik termasuk generasi muda memahami dan mendukung kebijakan pengelolaan keuangan negara;
- 2) Sebagai upaya perluasan reach out berbagai pemangku kepentingan

termasuk kalangan akademisi, mahasiswa, dan pelajar perlu mendapat perhatian tersendiri karena generasi muda adalah pilar masa depan Indonesia;

- 3) Sebagai bentuk kolaborasi Kemenkeu Satu, baik dari segi materi, narasi, event-branding maupun post event activities sehingga dapat ditingkatkan jangkauan, efisiensi biaya dan institution branding;
- 4) Sebagai sarana bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku bagian dari Badan Publik Kementerian Keuangan untuk dapat menjangkau komunitas masyarakat dan generasi muda sebagai edukasi dan pelaksanaan keterbukaan informasi.

5. Rapat Koordinasi Kehumasan Lingkup Kantor Vertikal DJPb

Dalam rangka penguatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan DJPb, dilaksanakan Rapat Koordinasi Kehumasan DJPb Tahun 2023. Rapat Koordinasi Kehumasan Lingkup Kantor Vertikal DJPb dilaksanakan pada 15-17 Maret 2023 di Bogor, Jawa Barat. Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Para Kepala Subbagian TURK lingkup Kanwil DJPb selaku Perangkat PPID Pelaksana. Adapun Rapat Koordinasi Kehumasan Lingkup Kantor Vertikal DJPb bermanfaat untuk:

- 1) Konsolidasi peran kehumasan unit vertikal DJPb;
- 2) Sebagai sarana *updating* informasi pengelolaan layanan informasi di unit vertikal DJPb; dan
- 3) Peningkatan kualitas dan *transfer knowledge* Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik lingkup DJPb.



Gambar 11. Rakor Kehumasan Kantor Vertikal DJPb

6. Survei Layanan Informasi

Untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik, maka PPID Tk. I DJPb telah melaksanakan survei kepuasan layanan informasi 2023 dengan responden adalah seluruh pemohon informasi yang meminta informasi pada PPID Tk. I, PPID Tk. II, dan PPID Tk. III DJPb tahun 2022. Adapun Survei Layanan Informasi bermanfaat untuk:

- 1) Guna meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan PPID di lingkup DJPb (PPID Tk. I hingga PPID Tk. III DJPb);
- 2) Pemahaman/edukasi kepada pemohon informasi terkait jangka waktu pemenuhan/tanggapan Informasi sehingga pemohon dapat mengukur kecepatan dalam pemberian informasi dari PPID lingkup DJPb;
- 3) Reach out pemahaman atas sarana permintaan informasi melalui jalur *website* PPID Kemenkeu dan Aplikasi Mobile PPID Kemenkeu.



Gambar 12. Survei Layanan Informasi Tahun 2023

7. Sosialisasi Keterbukaan Informasi lingkup PPID Pelaksana DJPb

Sosialisasi ini diselenggarakan bagi petugas layanan informasi pada PPID Tk. II dan PPID Tk. III DJPb. Sosialisasi ini dilaksanakan secara daring melalui Microsoft Teams pada 15 Juni 2023 dan dihadiri oleh para petugas layanan informasi pada PPID Tk. II dan PPID Tk. III DJPb.

Adapun Sosialisasi Keterbukaan Informasi bermanfaat untuk:

- 1) Sebagai sarana pemutakhiran informasi terkait pengelolaan layanan informasi publik di unit vertikal DJPb terhadap perkembangan kehumasan;
- 2) Peningkatan skill pegawai dalam memakai aplikasi Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SI-PPID) Kementerian Keuangan dalam menunjang pelaksanaan tugas Ditjen Perbendaharaan.



Gambar 13. Sosialisasi Keterbukaan Informasi lingkup PPID Pelaksana DJPb

8. Seri Edukasi Treasury

Edukasi pada Media Sosial DJPb dilakukan melalui Seri edukasi terkait layanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Tk. I DJPb pada media sosial DJPb (Instagram, facebook, twitter). Konten materi berupa prosedur permintaan, keberatan, dan sengketa, serta edukasi terkait dasar hukum layanan informasi publik memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pola pelayanan informasi publik pada PPID Tk. I DJPb.



Gambar 14. Konten Seri Edukasi Treasury



Foto: Gabriel Sidstrik - KPPN Balige

9. Melibatkan Fungsional Arsiparis Ahli Pertama DJPb dalam PPID Tingkat I DJPb Arsiparis Ahli Pertama DJPb dilibatkan sebagai profesional dalam menentukan kodifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Klasifikasi Informasi (KI) sehingga penyusunan DIP dan KI telah disinkronisasi dengan kodifikasi arsip Kemenkeu.



Gambar 15. SK Tim Pengelola PPID DJPb

10. Penggunaan Digital Banner

Penggunaan Digital Banner dilakukan dalam rangka mengikuti era digital, segala jenis informasi pada ruang layanan informasi (yang merupakan ruang layanan Bersama – Pusat Layanan Terpadu) disajikan menggunakan Digital Banner.



Gambar 16. Digital Banner DJPb

11. Seminar Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh PPID Kemenkeu dan seluruh PPID Pelaksana Kemenkeu yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan tema "Pokok-Pokok Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024"



Gambar 17. Seminar Keterbukaan Informasi Publik

12. PPID Tingkat I DJPb memperoleh penghargaan sebagai PPID Paling Informatif Tahun 2023

Berdasarkan penilaian Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (Biro KLI) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) PPID Tingkat I DJPb memperoleh penghargaan sebagai PPID Paling Informatif Tahun 2023. PPID Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk tahun 2023 kembali memperoleh penghargaan sebagai PPID Tingkat I lingkup Kemenkeu yang memiliki Kategori Informatif berdasar hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi Informasi Pusat (KIP). Monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik PPID Tingkat I Kementerian

Keuangan tahun 2023 dilakukan melalui dua tahap yaitu pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan presentasi, dengan bobot penilaian berupa 80% nilai SAQ; dan 20% nilai presentasi. Sedangkan untuk kualifikasi penilaian berpedoman kepada standar kualifikasi yang digunakan oleh Komisi Informasi Pusat, yaitu:

- 1) kategori "Informatif", dengan rentang nilai 90 s.d. 100;
- 2) kategori "Menuju Informatif", dengan rentang nilai 80 s.d. 89,99; dan
- 3) kategori "Cukup Informatif", dengan rentang nilai 60 s.d. 79,99.

Adapun rincian nilai yang diperoleh PPID Tingkat I Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai SAQ	Nilai Presentasi	Nilai Akhir
SAQ 70% dan Presentasi 30%			
2021	95,4	88,33	93,28
2022	100	95,67	98,70
SAQ 80% dan Presentasi 20% + 7 poin			
2023	90	89,83	98,97

Tabel 5. Nilai Akhir Monev PPID Tingkat I DJPb di Lingkungan Kementerian Keuangan



Gambar 18. Penyerahan Penghargaan Paling Informatif Tahun 2023



Foto: Anindita Ratna S. & Aqilla Lukitasari - Kanwil DJPb Kalsel

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik, selama tahun 2023 terdapat beberapa kendala yang dihadapi, baik di lingkup kantor pusat (PPID Tingkat I) maupun lingkup unit vertikal (PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III) antara lain sebagai berikut:

1. Minimnya permintaan informasi yang dilaporkan masih belum menggambarkan kondisi sebenarnya pada PPID Tingkat II dan III DJPb;
2. Pergantian petugas layanan informasi pada PPID Tingkat II DJPb dan PPID Tingkat III DJPb akibat mutasi pegawai/Pejabat sehingga memerlukan transfer knowledge terkait pelayanan informasi publik serta penggunaan aplikasi SI-PPID Kemenkeu;
3. Sinergi antara pengelola layanan informasi publik dengan unit teknis masih belum optimal dan belum meratanya pemahaman terkait pengelolaan layanan informasi publik baik di direktorat teknis, PPID Tingkat II DJPb maupun di PPID Tingkat III DJPb sehingga pelayanan informasi publik maupun lainnya belum terlaksana dengan baik;

4. Keterbatasan ruang layanan informasi publik di PPID Tk. I DJPb yang masih tergabung dengan ruang pelayanan persuratan dan kepegawaian pada Kantor Pusat DJPb dan Layanan kepada penyandang disabilitas yang hanya ada di beberapa Kantor DJPb saja sehingga tidak dapat melayani pemohon Informasi Publik secara optimal.



Foto: Andika Padila Syuja - KPPN Blitaraja



Foto: Berhan Rimat – KPN Medan II

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik lingkup PPID Tingkat I DJPb dapat diberikan rekomendasi dan tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dalam pelayanan informasi publik berupa ruang khusus layanan informasi publik pada masing-masing unit baik di kantor pusat maupun unit vertikal DJPb, Khususnya dalam melayani permohonan informasi penyangang disabilitas;
2. Pelaksanaan *transfer knowledge* kepada Perangkat Tingkat II DJPb dan PPID Tingkat III DJPb dengan cara sosialisasi, bimbingan teknis, *Focus Group Discussion* (FGD), atau kegiatan lain sejenisnya secara berkala sehingga pengelolaan layanan informasi publik dapat dilaksanakan secara maksimal;
3. Meningkatkan koordinasi secara menyeluruh untuk mempercepat penyampaian informasi dengan petugas layanan informasi publik pada PPID Tingkat II DJPb dan PPID Tingkat III DJPb secara berjenjang melalui media komunikasi yang tersedia (grup pada aplikasi pesan online, dsb);
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan layanan informasi publik pada PPID Pelaksana Tk. II dan PPID Tk. III DJPb;
5. Melakukan edukasi kepada masyarakat luas terkait permintaan informasi publik.





**Sekretariat Direktorat
Jenderal Perbendaharaan**

Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710